

## KEBEBASAN PERS DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh; Rahmi

Program Studi Ilmu Komunikasi

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Email. rahmimaman@ymail.com

### ABSTRAK

Kebebasan pers dan demokrasi merupakan dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain, dimana sebuah sistem yang besar akan mempengaruhi sub sistem yang berada di dalamnya. Sejarah Pers Indonesia telah menunjukkan bagaimana keterkaitan antara sistem politik, sistem pers. Sistem pers yang otoriter cenderung melahirkan pers yang otoriter juga, demikian juga sistem politik yang demokratis akan melahirkan pers yang bebas (kebebasan pers). Sebuah demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya pers yang bebas dan kebebasan pers tidak akan tercapai tanpa sistem yang demokratis. Di Indonesia kebebasan pers memiliki landasan hukum diantaranya, UUD 1945, UU Pers 1999, UU Penyiaran 2002 dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Kebebasan Pers, Demokrasi, Sistem Politik,

### KONSEP SISTEM PERS INDONESIA

Sistem pers di Indonesia tidak terlepas dari sistem komunikasi yang dipengaruhi oleh sistem politik yang diterapkan di Negara tersebut. Teori sistem pers yang dikemukakan Wilbur Schramm merupakan teori-teori yang diterapkan sistem pers diberbagai Negara di belahan dunia ini, teori pers diterapkan sesuai dengan sistem komunikasi yang dianut oleh Negara-negara tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya dikembangkan secara bersamaan. Adapun teori pers menurut Wilbur Schramm yaitu *the authoritarian*, *the libertarian*, *the social responsibility* dan *the soviet communist theory*.

Teori pers otoriterian merupakan sistem dimana pers menjadi alat kekuasaan bagi kepentingan Negara dan semua media massa berada di bawah kontrol pemerintah. Teori pers libertarian yakni sistem pers di mana media dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki model yang besar.

Fungsi utama pers yakni mencerdaskan publik, mendukung sistem politik, dan menjaga kebebasan sipil. Teori pers komunis yakni di mana pers dianggap sebagai alat untuk menginterpretasi doktrin, melaksanakan kebijakan kelas pekerja atau militan. Media massa dikuasai oleh para pemilik produksi seperti mesin cetak, dan lain-lain. Teori pers tanggung jawab sosial yakni sistem yang mengedepankan kepentingan publik di atas segala kepentingan lainnya, seperti ekonomi maupun Negara. Teori tanggung jawab sosial juga mendukung ide bahwa pers seharusnya mendukung sistem ekonomi, menyajikan hiburan, dan mendapatkan laba, namun fungsi-fungsi ini harus dinomorduakan setelah fungsi demokrasi dan pencerdasan publik.

### Sistem Pers Otoriterian

Di Indonesia sendiri pers pernah mengalami masa suram, dimana tiada kebebasan di dalamnya, tidak bebas mengakses sumber informasi, tidak bebas

menyebarkan informasi dan akibatnya publik tidak bebas memperoleh informasi melalui media massa. Ketika masa pemerintahan orde baru, Sistem Pers Indonesia yakni sistem pers otoriterian, dimana pers sepenuhnya berada di bawah kontrol Negara dan digunakan untuk kepentingan Negara atau lebih tepatnya kepentingan pemerintah yang berkuasa pada saat itu, orde baru rezim Suharto. Dalam hal ini pemerintah melakukan kontrol terhadap kepemilikan media, kontrol terhadap individu dan kelompok profesional media (khususnya wartawan), kontrol dalam hal isi siaran atau isi program siaran dan yang tidak luput dari kontrol yakni tokoh-tokoh oposisi yang tidak diberikan ruang untuk akses kepada media.

Sistem pers otoriterian pada masa orde baru ditandai dengan dibredelnya berbagai media massa khususnya surat kabar yang dinilai mengkritisi pemerintahan atau tepatnya media massa yang melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai pembangkang. Sebut saja pembedelan Surat Kabar Indonesia Raya, Kompas, Tempo, Merdeka, Sinar Harapan, Pelita, dan lain-lainnya. Media dikekang dengan menggunakan SIUP, jika dianggap melanggar maka izinnnya dibekukan. Di era orde baru negara menguasai informasi, terutama informasi politik, media massa penyiaran didominasi oleh penyiaran publik yakni RRI dan TVRI.

### **Sistem Pers Libertarian**

Pers libertarian lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pers otoriterian, menurut teori libertarian pers juga harus memiliki kebebasan dalam membantu

manusia untuk mencari kebenaran. Sistem pers libertarian sendiri muncul di Indonesia setelah tumbangnya rezim Suharto, memasuki era reformasi membawa perubahan besar dalam wajah pers Indonesia. Pada masa orde baru semua informasi yang akan disebarluaskan harus melalui sensor pemerintah, berbeda halnya dengan teori libertarian yang menganggap bahwa sensor merupakan suatu kejahatan berdasarkan tiga alasan. *Pertama*, sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi secara bebas. *Kedua*, sensor memungkinkan tiran mengukuhkan kekuasaannya dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. *Ketiga*, sensor menghalangi upaya pencarian kebenaran<sup>1</sup>.

Teori libertarian paling banyak memberi landasan kebebasan yang tak terbatas kepada pers. Di sini pers bebas paling banyak memberi informasi, hiburan dan tirasnya, namun pers juga paling sedikit berbuat kebajikan menurut ukuran umum dan sedikit mengadakan kontrol terhadap pemerintah (Hikmat Kusumaningrat, 2006:20). Dalam perusahaan pers yang menganut teori pers libertarian, sebagian besar aturan yang ada hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemilik modal. Pers jenis ini cenderung kurang sekali tertarik pada soal-soal bagi kepentingan masyarakat.

Menurut F.S. Siebert media massa murni memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai sumber informasi dan hiburan. Menurut teori libertarian media massa menjalankan enam fungsi sosial, sebagai berikut:

- a) Pencerdasan publik
- b) Pendukung sistem ekonomi
- c) Pendukung sistem politik

<sup>1</sup> Rivers L. William, et al. Mass Media and Modern Society 2nd Edition. Dialihbahasakan oleh Haris

Munandar & Dudy Priatna. 2008. Media Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta : Kencana. Hlm 81-82

- d) Penjaga kebebasan sipil
- e) Pencetak laba, dan
- f) Sumber hiburan<sup>2</sup>

Meskipun demikian teori tanggung jawab sosial meragukan pers libertarian mampu melakukan fungsinya dengan baik sehingga lahir teori tanggung jawab sosial. Di Indonesia sendiri kebebasan pers menjadi sesuatu yang sulit untuk dikontrol, euforia kebebasan ditandai dengan pencabutan SIUPP dan penetapan UU Pers nomor 40 tahun 1999 menjamurnya media baik media cetak maupun elektronik dan media massa dikuasai oleh pemilik modal yang melahirkan monopoli media dan monopoli informasi yang sarat akan kepentingan setiap penguasa (pemilik modal).

### Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial

Menurut Jalaluddin Rakhmad pers pasca orba seperti kuda lepas dari kandangnya, melincat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengung-dengus ke mana saja. Oleh karena itu menurut Taufik Abdullah kebebasan pers harus dipagari tanggung jawab<sup>3</sup>.

Sistem ini muncul sebagai bentuk reaksi atas sistem sebelumnya, yakni sistem pers libertarian atau sistem pers liberal. Disebut teori tanggung jawab sosial karena inti pemikirannya adalah siapa saja yang menikmati kebebasan juga memiliki tanggung jawab tertentu kebebasan kepada masyarakat<sup>4</sup>. Teori tanggung jawab sosial menerima enam fungsi pers yang dianjurkan oleh teori libertarian, namun tidak menerima cara-cara yang ditempuh para pemilik dan pengelola media massa dalam

melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Pada intinya yakni sistem ini mendukung kebebasan pers, akan tetapi tidak juga mengabaikan tanggung jawab utama pers terhadap publik.

Teori pers bertanggungjawab sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggungjawab sosial. Rumusan ini dimuat dalam laporan Commission on the Freedom, 1949 dengan ketua Robert Hutchins.

Ada 5 syarat bagi pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat, yaitu:

1. Media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, akurat, berdasarkan fakta.
2. Media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik.
3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat.
4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi –informasi yang tersembunyi pada suatu saat<sup>5</sup>.

Di Amerika, pada tahun 1923 American Society of Newspaper Editors, sebuah organisasi nasional, memberlakukan Kode Etik Jurnalisme yang mewajibkan semua Koran senantiasa memperhatikan kesejahteraan umum, kejujuran, ketulusan, ketidakberpihakan, kesopanan dan penghormatan terhadap privasi individu<sup>6</sup>. Di Indonesia terdapat Kode Etik Jurnalistik

<sup>2</sup> Ibid. hal 93

<sup>3</sup> Idi Subandy Ibrahim. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup Dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra. hal 71 )

<sup>4</sup> Rivers L. William , et al. *Op. cit*, hal 99

<sup>5</sup> Ibid. hal 105-111

<sup>6</sup> Ibid. hal 103

yang ditentukan atau dirumuskan oleh PWI dan AJI.

Maka sistem pers manakah yang memungkinkan terwujudnya suatu demokrasi yang sesungguhnya. Menyadari pers memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk dan menegakkan demokrasi.

### **LANDASAN KEBEBASAN PERS**

Berbica mengenai demokrasi dan perkembangannya maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang kebebasan pers, inti dari sistem pers adalah sistem kebebasannya. Suatu sistem pers diciptakan justru untuk menentukan bagaimana sebaiknya pers tersebut dapat melaksanakan kebebasan dan tanggung jawabnya. Di Indonesia, sistem kebebasan pers itu sendiri adalah merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar, ialah sistem kemerdekaan untuk “mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. Di Negara barat disebut “freedom of expression”<sup>7</sup>. Kebebasan berpendapat sangat dihargai di alam demokrasi, karena kebebasan berpendapat ini merupakan hak setiap warga negara. Setiap warganegara dijamin hak-haknya untuk menyuarakan aspirasi dan gagasannya melalui berbagai macam saluran publik, seperti media massa, buku, karya seni, maupun melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Penindasan terhadap kebebasan berpendapat akan menyebabkan negara menjadi represif dan tidak dapat dikontrol, sehingga negara akan sangat

mudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya demokrasi akan mati.

Selain mengatur kebebasan untuk berpendapat dalam pasal yang sama juga diatur tentang kebebasan untuk membentuk organisasi. Dan pasal tersebut merupakan akar dari lahirnya sistem kebebasan pers. Kebebasan pers yang diharapkan pada saat itu (orla dan orba) pers bersama pemerintah bekerjasama untuk kebaikan bersama masyarakat dan kekuasaan yang diberikan kepada Negara tidak merugikan masyarakat. meskipun pada kenyataannya sistem pers pada masa orde lama dan orde baru Indonesia menganut sistem pers otoriterian dimana pers berada dibawah kontrol Negara seutuhnya dan menjadi corong pemerintah yang berkuasa dan pers yang melakukan kontrol sosial dengan mengkritisi kebijakan pemerintah akan dibredel dan SIUPP nya akan dibekukan. Sistem kebebasan pers memiliki ciri-ciri diantara lain sebagai berikut:

- a. Pers bebas untuk mencari, menulis, mencetak dan menyebar luaskan berita melalui media yang bersangkutan.
- b. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menjadi pers yang bertanggung jawab.
- c. Pers mempunyai hak kontrol, kritik, koreksi yang bersifat konstruktif.

Simorangkir mengemukakan beberapa ciri kebebasan pers adalah sebagai berikut:

- a) Pers yang bebas dan bertanggung jawab
- b) Pers yang sehat
- c) Pers sebagai penyebar informasi yang obyektif

---

<sup>7</sup> Konsep dasar dari sistem kebebasan pers Indonesia memperoleh landasan idil dan konstitusional dalam Pancasila dan UUD 1945. Kebebasan pers yang dimaksudkan dalam pasal tersebut (menurut team penyusun UUD 1945) yakni kebebasan yang dijiwai semangat gotong royong, usaha bersama,

musyawarah, kolektivitas dan kekeluargaan bukan kebebasan pers yang bernafaskan libertarianisme. *Sistem Pers Indonesia Catatan dan Teks Kuliah*, PT.Gunung Agung Jakarta.

- d) Pers melakukan kontrol sosial dan konstruktif
- e) Pers sebagai penyalur aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat.
- f) Terdapat interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat<sup>8</sup>.

Kebebasan pers berhubungan dengan situasi politik, di Indonesia pers memperoleh kebebasan setelah tumbanganya rezim orde baru Mei 1998 dengan ditandai dengan penetapan UU Pers nomor 40 tahun 1999 serta UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, dan terbebasnya media dari SIUPP sebagai surat sakti yang menjadi momok pada masa orde baru. Gerakan reformasi telah membawa angin segar bagi pers yang sebelumnya selalu berada dalam kungkungan sistem otoriter. Memasuki era reformasi menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik terutama bidang politik dan bidang ekonomi. Dibidang politik dijanjikan adanya demokratisasi, keterbukaan, kebebasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Di bidang ekonomi yakni peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mengetahui segala hal mengenai dirinya dan kejadian-kejadian di sekitarnya (the right to know) yang juga berarti hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan cermat (the right to information). Sedangkan sarana untuk mendapatkan informasi itu adalah kebebasan pers. Pers berfungsi untuk merealisasikan kebebasan pers dengan memenuhi hak rakyat untuk mengetahui dan mengakses informasi<sup>9</sup>.

Kebebasan pers sama halnya dengan kemerdekaan pers seperti yang ditetapkan dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 2 “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum,” demikian juga dalam pasal 4.

“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.” (UU Pers, Pasal 4, sub 1-4)

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kebebasan pers tidak lahir dengan sendirinya melainkan hasil dari perubahan sistem politik dan sistem sosial yang terjadi dalam suatu Negara. Setelah runtuhnya orde baru yang dikenal dengan rezim otoriter maka kran kebebasan pers mulai terbuka bersamaan dengan masuknya era reformasi. Dengan adanya UU Pers tersebut menjadikan kebebasan pers memiliki kekuatan yurisdiksi, memberikan perlindungan baik terhadap media massa sebagai sebuah institusi baik sosial maupun ekonomi tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada wartawan sebagai. Pasal 8 “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Meskipun demikian, kebebasan pers tidaklah dalam artian kebebasan tanpa batas sebab pada kenyataanya pers mempunyai

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> Mursito. 2006. *Memahami Institusi Media*. Surakarta: Lindu Pustaka.hlm:197

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sehingga dikenal dengan “kebebasan pers yang bertanggung jawab”. Namun di atas semua itu, di Indonesia peranan, tugas dan tanggung jawab pers juga diatur dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999 Pasal 6 bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Oleh karena demikian pers yang bebas dan bertanggung jawab memungkinkan tercapainya demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala-galanya.

## **MEDIA MASSA DAN DEMOKRASI**

Berbicara tentang demokrasi maka tidak akan terlepas dari media massa merupakan kajian utama dalam komunikasi massa. Namun sebelum melangkah pada demokrasi dan media massa sekiranya perlu kita jelaskan terlebih dahulu tentang demokrasi dan komunikasi. Sebab tingkat perkembangan demokrasi sangat banyak bergantung pada struktur dan ciri sistem komunikasi dalam hal ini lebih tepatnya ciri sistem komunikasi politik yang dianut oleh suatu negara. Pakar komunikasi Alwi

Dahlan mengatakan bahwa komunikasi merupakan unsur esensial dari demokrasi; tulang punggung demokrasi adalah komunikasi, karena seluruh proses demokrasi dilangsungkan dengan komunikasi. Bahkan mutu suatu praktek demokrasi, ditentukan oleh mutu praktek komunikasi dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi menentukan mutu dan watak demokrasi dalam suatu masyarakat atau negara.

Suatu Negara atau suatu organisasi dikatakan demokratis apabila berkembang suatu komunikasi yang bebas hambatan baik bersifat psikologis maupun kultural. Sistem demokrasi memungkinkan komunikasi berlangsung secara leluasa dan memberikan peluang yang sama kepada masyarakat atau para anggota organisasi untuk mengemukakan pendapat dan kepentingan-kepentingan masing-masing tanpa adanya hambatan psikologis, ideologi maupun kultural. Media massa dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang, keduanya telah melewati sejarah pandang dan saling berkesinambungan. Sistem pers yang bebas lahir dari adanya sistem demokratis dan media massa juga merupakan fasilitator bagi demokrasi.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara termasuk memberikan ruang bagi media massa yang bebas untuk menjalankan fungsi persnya. Salah satu konsep dari sistem Negara yang demokrasi menurut Huntington (2008), yaitu adanya peran media massa yang bebas. Hal yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah dengan media massa yang bebas, yaitu surat kabar, televisi, radio dan media baru yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya

tanpa takut adanya penuntutan dan hukuman. Sebagai sebuah sistem maka demokrasi memiliki unsur-unsur yang menjadikannya bisa ditegakkan dalam suatu Negara, adapun unsur-unsur sistem demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Negara hukum
- b. Masyarakat madani
- c. Infrastruktur politik (partai politik)
- d. Pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Kebebasan dan pers yang bertanggung jawab merupakan salah satu unsur yang dapat menegakkan sistem demokrasi dalam suatu Negara. Pers merupakan pilar keempat Negara setelah legislatif, eksekutif, yudikatif, hal tersebut menunjukkan bahwa pers memiliki peranan yang besar dalam terwujudnya Negara demokratis.

Pers memiliki peranan dalam pembentukan opini publik dalam hal ini berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pemerintah, mengontrol, mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi ruang publik (*public sphere*) bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pandangan mereka. Selain itu juga berperan sebagai pengawas (*watch dog function*) untuk mengungkap kebenaran dan kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan. Fungsi media massa pada umumnya yakni menyampaikan informasi (*to inform*), mendidik atau memberikan pencerahan (*to educate*), memberikan hiburan (*to entertain*) dan memengaruhi (*to influence*).

Seperti yang dikatakan Deddy Mulyana, media massa secara pasti

mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak tentang dampak komunikasi massa pada pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku masyarakat". Media massa merupakan agen sosialisasi (penyebaran nilai-nilai) memainkan peranan penting dalam transmisi sikap (*behaviour*), pikiran (*cognitive*) dan hubungan (*interaksional*)<sup>10</sup>.

Kemampuan media massa dalam mempengaruhi khalayak inilah yang menjadi kekuatan yang dikhawatirkan oleh penguasa atau pemerintah. Media massa mampu menggalang kekuatan massa, membentuk opini publik dengan secara terus menerus memfollow up isu-isu yang dianggap penting bagi publik menurut media sehingga kita mengenal agenda setting, dimana agenda media secara simultan bisa berubah menjadi agenda publik. Mengontrol, mengkritisi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan media massa mampu meruntuhkan rezim-rezim otoriter seperti yang terjadi di Indonesia Mei 1998, meskipun tidak secara langsung tetapi media memiliki peran yang sangat penting saat itu. Sebut saja siaran berjalannya aksi demonstran yang terjadi hampir diseluruh pelosok negeri. Penulis menilai saat itu media massa juga memiliki kepentingan yakni keluar dari kungkungan rezim Suharto yang selama ini dinilai mengekang kebebasan pers, media massa perlu mewujudkan sistem yang demokrasi dan dengan sendirinya media massa akan meraih kebebasan dengan adanya sistem pemerintah yang demokratis.

#### **KESIMPULAN**

Pasca reformasi 1998 kebebasan pers tumbuh dan berkembang di Indonesia.

<sup>10</sup> Deddy Mulyana. 2001. Nuansa-Nuasa Komunikasi; Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi

Masyarakat Kontemporer, Remaja Rosdakarya-Bandung: 2001. Hal 121

Namun, seperti yang diramalkan Dhakidae pada awal 1990-an (Harsono, 2010), bahwa kepentingan ekonomi akan membuat kepemilikan media akan semakin terkonsentrasi kepada segelintir pemodal kuat (MNC, Kompas-Gramedia, Jawa Pos Group & Vivaneews) (Pawito: 2009).

Kepentingan ekonomi pula yang membuat media massa tunduk terhadap rezim rating dan sirkulasi. Demi mengejar keduanya, media ikut serta dalam mempromosikan globalisasi yang notabene adalah imperialisme budaya. Isi dan format

media yang meniru dan membeli dari barat menjamur di media massa kita.

Peran media massa dalam era reformasi dapat dikatakan telah jauh melenceng dari impian para reformis. Media tidak mendukung demokratisasi dengan membangun ranah publik yang kuat. Namun media justru melemahkannya dengan kepentingan-kepentingan komersial semata. Hal ini tentu saja amat disayangkan. Karena para martir reformasi tentu saja tidak ingin perjuangannya dijadikan pintu bagi kepentingan bisnis dan imperialis semata.

### DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Andreas (2010). "*A9ama Saya Adalah Jurnalisme.*" Kanisius: Jakarta.
- Jamhur Poti. Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintah*. vol 1, No.1,2011
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mc Quail, Denis. 1991. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Nuansa-Nuasa Komunikasi; Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursito. 2006. *Memahami Institusi Media : Sebuah Pengantar*. Surakarta : Lindu Pustaka dan Spikom Surakarta.
- Pawito. (2009). "*Media Massa, Globalisasi dan Identitas Nasional*". Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Rivers L. William , et al. *Mass Media and Modern Society* 2<sup>nd</sup> Edition. Dialihbahasakan oleh Haris Munandar & Dudy Priatna. 2008. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta : Kencana.
- Subandy, Idi Ibrahim. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup Dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999
- Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002